

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan infrastruktur adalah elemen kunci dalam pertumbuhan suatu negara, berperan vital dalam mendorong ekonomi, mengurangi pengangguran, mengatasi kemiskinan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia, sektor pembangunan infrastruktur utamanya dilakukan melalui proyek-proyek pemerintah, sehingga pemerintah memiliki peranan besar dalam mengatur dan mengawasi industri konstruksi. Salah satu aturan yang mengatur mengenai jasa konstruksi di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut UU Jasa Konstruksi.

Definisi jasa konstruksi berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Jasa Konstruksi yaitu “jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi”. Konsultasi konstruksi merupakan layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan. Sedangkan pekerjaan konstruksi merupakan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.

Keterlibatan pemerintah dalam sektor jasa konstruksi tidak hanya tercermin dalam banyaknya regulasi yang dikeluarkan, tetapi pemerintah berperan secara langsung sebagai aktor utama dalam setiap proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, khususnya di lingkungan pemerintah, adalah kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian, Lembaga, atau Perangkat Daerah yang didanai oleh APBN/APBD, dimulai dari

identifikasi kebutuhan hingga serah terima hasil pekerjaan.¹ Di Indonesia, peraturan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang kemudian mengalami perubahan menjadi Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang selanjutnya disebut Perpres Nomor 12 Tahun 2021.

Berdasarkan Perpres Nomor 12 Tahun 2021, pengadaan barang/jasa pemerintah dibagi menjadi 4 (empat) jenis yaitu pengadaan barang, pengadaan pekerjaan konstruksi, pengadaan jasa konsultansi, dan pengadaan jasa lainnya. Kemudian dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah terdapat beberapa pelaku pengadaan yang terdiri dari:

1. PA (Pengguna Anggaran);
2. KPA (Kuasa Pengguna Anggaran);
3. PPK (Pejabat Pembuat Komitmen);
4. Pejabat Pengadaan;
5. Pokja Pemilihan;
6. Agen Pengadaan;
7. Penyelenggara Swakelola; dan
8. Penyedia.

Instansi yang bertanggung jawab atas pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia adalah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang selanjutnya disebut LKPP. Pada tahun 2021, LKPP mengeluarkan pedoman

¹ Presiden Republik Indonesia, “Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”, Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 33, Pasal 1 angka 1

pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui penyedia, yang tertuang dalam Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021. Pedoman tersebut merincikan langkah-langkah dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah melalui penyedia, termasuk persiapan pengadaan, pemilihan penyedia, pelaksanaan tender/seleksi, penggunaan *e-purchasing*, penunjukan langsung, tender cepat, konsolidasi, pelaksanaan kontrak, serah terima, dan evaluasi kinerja penyedia.

Keberhasilan dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui penyedia sangat bergantung pada pelaksanaan kontraknya. Istilah kontrak sama maknanya dengan perjanjian yaitu terjemahan dari *contract* (Inggris) atau *overeenkomst* (Belanda). Baik perjanjian maupun kontrak memiliki makna yang sama, yaitu sebagai perbuatan hukum yang mengikat para pihak dalam suatu hubungan hukum perikatan. Sebagai tambahan, kontrak atau perjanjian juga dapat dianggap sebagai suatu peristiwa di mana satu individu berjanji kepada individu lain atau di mana kedua individu itu berjanji untuk melakukan sesuatu. Oleh karena itu, kontrak merupakan hasil dari kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.²

Dalam sektor jasa konstruksi, istilah kontrak dikenal sebagai kontrak kerja konstruksi. Kontrak kerja konstruksi memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan kesuksesan pelaksanaan proyek konstruksi. Penyusunan kontrak kerja konstruksi dapat dilakukan oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa/Konstruksi (PA/KPA/PPK) bersama dengan Penyedia atau Pelaksana Swakelola. Sesuai dengan Pasal 11 Perpres Nomor 12 Tahun 2021, PPK memiliki tanggung jawab utama dalam menetapkan rancangan kontrak dan mengontrol pelaksanaannya. Hal

² Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, hlm. 1.

ini mengindikasikan bahwa PPK memiliki kewajiban untuk mengatur dan memastikan pelaksanaan yang tepat dari kontrak kerja konstruksi.

Lebih lanjut, berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Jasa Konstruksi, salah satu ketentuan yang harus ada dalam kontrak kerja konstruksi adalah klausul yang berkaitan dengan pilihan penyelesaian sengketa konstruksi. Pada dasarnya sengketa yang timbul dalam kontrak kerja konstruksi diselesaikan dengan prinsip dasar musyawarah untuk mencapai kesepakatan. Jika musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan, para pihak dapat mengikuti langkah-langkah penyelesaian sengketa yang ditetapkan dalam kontrak kerja konstruksi.³

Selanjutnya berdasarkan Perpres Nomor 12 Tahun 2021, penyelesaian sengketa kontrak kerja konstruksi antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Penyedia Jasa dalam pelaksanaan kontrak dapat dilakukan melalui:

1. Layanan penyelesaian sengketa kontrak;
2. Arbitrase;
3. Dewan Sengketa Konstruksi; atau
4. Penyelesaian melalui pengadilan.

Pada dasarnya, tidak ada individu atau pihak yang berharap untuk terlibat dalam sengketa atau perselisihan dengan pihak lain. Namun, dalam konteks hubungan hukum, setiap pihak harus mempertimbangkan kemungkinan adanya perselisihan yang mungkin terjadi di masa mendatang. Perselisihan dapat muncul karena berbagai alasan, termasuk perbedaan penafsiran terhadap klausul dalam kontrak atau faktor-faktor lainnya.⁴

³ Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi”, Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 11, Pasal 88

⁴ Gatot Soemartono, 2006, *Arbitrase Dan Mediasi Di Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama hlm 1.

Secara umum, penyelesaian sengketa dalam kontrak kerja konstruksi dapat dilakukan melalui dua metode, yaitu litigasi dan non-litigasi. Penyelesaian melalui jalur litigasi terjadi di Pengadilan, di mana pihak yang bersengketa menghadapi satu sama lain di hadapan Pengadilan untuk mempertahankan hak-hak mereka. Menurut Suyud Margono, litigasi adalah proses di mana konflik diwakili dan diserahkan kepada pengadilan untuk mengambil keputusan, menggantikan konflik yang sebenarnya.⁵ Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan *win-lose solution*.⁶ Prosedur litigasi cenderung memiliki sifat yang lebih formal. J. David Reitzel menyatakan “*there is a long wait for litigants to get trial*”, bahkan untuk mendapatkan keputusan yang bersifat final secara hukum, para pihak harus menunggu dalam antrean yang panjang hanya untuk menyelesaikan kasus di satu lembaga peradilan.⁷

Sebagian besar fungsi pengadilan adalah untuk menyelesaikan sengketa dengan memberikan putusan (*constitutive*), seperti dalam kasus sengketa waris atau tindakan melawan hukum. Hanya sebagian kecil dari tugas pengadilan yang berupa penegakan sengketa melalui penetapan, seperti dalam kasus penetapan wali atau penetapan anak angkat, yang bersifat deklaratif.⁸ Namun, penyelesaian melalui litigasi atau melalui pengadilan memiliki beberapa kelemahan, maka dari itu sebagian orang atau pihak lebih memilih penyelesaian sengketa diluar pengadilan.⁹

⁵ Suyud Margono, 2004, *ADR dan Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Bogo r: Ghalia Indonesia, hlm. 23

⁶ Nurnaningsih Amriani, 2012, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, Jakarta: Grafindo Persada, hlm. 16

⁷ Yahya Harahap, 2009, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 233

⁸ I Wayan Wiryawan & I Ketut Artadi, 2010, *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*. Denpasar -Bali : Udayana University Press, hlm. 3

⁹ Nazharkhan Yasin, 2008, *Mengenal Klaim Konstruksi Dan Penyelesaian Sengketa Konstruksi*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, hlm 84.

Kompetensi atau kewenangan mengadili pengadilan di Indonesia dibagi menjadi 2 (dua) yaitu kewenangan relatif dan kewenangan absolut. Kewenangan relatif adalah kekuasaan atau wewenang yang diberikan kepada pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama jenis dan tingkatan yang berhubungan dengan wilayah hukum Pengadilan dan wilayah tempat tinggal/tempat kediaman atau domisili pihak yang berperkara. Sedangkan kewenangan absolut (*absolute competentie*) adalah kekuasaan yang berhubungan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan pengadilan.¹⁰

Selanjutnya metode penyelesaian sengketa yang dapat digunakan yaitu melalui jalur non-litigasi, hal ini merujuk pada penyelesaian di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa non-litigasi mencakup berbagai bidang dan dapat diterapkan pada semua aspek kehidupan yang dapat diatur secara hukum. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan menghasilkan solusi yang menguntungkan kedua belah pihak, menjamin kerahasiaan sengketa, menghindari keterlambatan karena prosedur dan administrasi, menangani masalah secara menyeluruh dengan kerjasama, serta mempertahankan hubungan yang baik. Pendekatan ini sering disebut sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau ADR (*Alternative Dispute Resolution*).¹¹

Peraturan yang mengatur mengenai alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang selanjutnya disebut UU AAPS. Alternatif penyelesaian sengketa adalah sebuah mekanisme penyelesaian sengketa atau perbedaan pendapat melalui prosedur yang disetujui oleh pihak-pihak yang terlibat, di mana penyelesaiannya dilakukan di luar pengadilan seperti melalui konsultasi,

¹⁰ Yulia, 2018, *Hukum Acara Perdata*, Lhokseumawe: UnimalPress, hlm. 29-30.

¹¹ Frans Hendra Winata, 2012, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 25

negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Adapun arbitrase, di sisi lain, berada di luar cakupan alternatif penyelesaian sengketa dan diberikan definisi tersendiri dalam UU AAPS sebagai "metode penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak-pihak yang bersengketa".¹²

Meskipun persyaratan untuk mencantumkan klausul pilihan penyelesaian sengketa konstruksi dalam kontrak kerja konstruksi telah diatur secara khusus melalui UU Jasa Konstruksi, namun fakta yang terjadi masih ditemukan kasus kontrak kerja konstruksi yang tidak menyertakan klausul tersebut. Sebagai contoh kasus yang ada pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Jambi, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), terkait kontrak pekerjaan Preservasi Jalan Simpang Niam - Lubuk Kambing 1 Provinsi Jambi APBN Tahun Anggaran 2022.

Dalam contoh kasus ini, telah dilakukan penandatanganan kontrak pekerjaan Preservasi Jalan Simpang Niam-Lubuk Kambing 1 Tahun Anggaran 2022 antara PT Sumber Alam Sejahtera dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 2.1 Provinsi Jambi berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : HK0201-Bb4.6.1/359 pada tanggal 13 Mei 2022 dan telah mengalami 3 kali addendum kontrak. Adendum-I tanggal 23 Mei 2022 mengenai Pergantian PKK, adendum-II tanggal 13 Juli 2022 mengenai CCO Balance Budget, dan adendum-III tanggal 8 November 2022 mengenai pemenuhan PPN menjadi 11%. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 228 (dua ratus dua puluh delapan) hari kalender terhitung mulai tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dengan nilai kontrak final Rp 35.056.078.000,- (tiga puluh lima miliar lima puluh

¹² Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa", Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 138, Pasal 1

enam juta tujuh puluh delapan ribu rupiah). Lokasi pekerjaan berada di ruas jalan Simpang Niam-Lubuk Kambing.

Pada pertengahan bulan Desember tahun 2022, PT Sumber Alam Sejahtera hanya mampu menyelesaikan pekerjaan sebesar 7,54% dari rencana 99,77%. PT Sumber Alam Sejahtera telah melakukan perbuatan cidera janji/lalai/tidak melaksanakan kewajibannya oleh Penggugat berupa keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan jadwal yang disepakati, sehingga PT Sumber Alam Sejahtera diberikan sanksi oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 2.1 Provinsi Jambi berupa pemutusan kontrak, pencairan jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan, serta masuk dalam daftar hitam.

Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan, berkaitan dengan pemutusan kontrak secara sepihak yang dilakukan oleh PPK, hal tersebut sudah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Lembaga Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia yang selanjutnya disebut Peraturan LKPP No.12 Tahun 2021. Hal ini karena Penyedia Jasa mengalami keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dan masuk ke dalam kontrak kritis. Namun setelah dilakukan pemutusan kontrak, PT. Sumber Alam Sejahtera mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan obyek sengketa yang digugat adalah surat nomor : PS0502-Bb4.6.1/1166 tanggal 13 Desember 2022 perihal pemutusan kontrak paket Preservasi Jalan Simpang Niam – Lubuk Kambing 1 serta keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Jambi Nomor : 091/KPTS/Bb4.6/2023 Tahun 2023 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam.

Berdasarkan kasus tersebut, penulis juga menemukan fakta yang menarik dimana dokumen kontrak pekerjaan Preservasi Jalan Simpang Niam-Lubuk

Kambing 1 Tahun Anggaran 2022 pada lampiran Syarat-Syarat Khusus Kontrak yang selanjutnya disingkat SSKK tidak mencantumkan klausul pilihan penyelesaian sengketa konstruksi meskipun telah mengalami 3 (tiga) kali addendum kontrak. Ketika sebuah kontrak kerja konstruksi tidak mencantumkan klausul pilihan penyelesaian sengketa konstruksi seperti dalam contoh kasus tersebut, maka muncul pertanyaan mengenai akibat hukum terhadap kontrak kerja konstruksinya apakah tetap dianggap sah atau tidak absah. Selanjutnya bagaimana penyelesaian sengketanya apabila terdapat kontrak kerja konstruksi yang tidak mencantumkan klausul pilihan penyelesaian sengketa konstruksinya serta mengenai gugatan yang diajukan oleh Penyedia Jasa dalam contoh kasus tersebut juga menarik untuk dibahas lebih mendalam.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian lebih lanjut mengenai kontrak kerja konstruksi yang tidak mencantumkan klausul pilihan penyelesaian sengketa konstruksi dalam kontrak kerja konstruksi menjadi penting untuk dilakukan. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam tesis yang berjudul **“AKIBAT HUKUM KONTRAK KERJA KONSTRUKSI YANG TIDAK MENCANTUMKAN KLAUSUL PILIHAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSTRUKSI (Studi Kontrak Preservasi Jalan Simpang Niam-Lubuk Kambing 1)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, permasalahan yang hendak diteliti dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana akibat hukum kontrak kerja konstruksi yang tidak mencantumkan klausul pilihan penyelesaian sengketa konstruksi?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa konstruksi dalam hal tidak dicantumkan klausul pilihan penyelesaian sengketa konstruksi pada kontrak kerja konstruksi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penulisan ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui akibat hukum kontrak kerja konstruksi yang tidak mencantumkan klausul pilihan penyelesaian sengketa konstruksi.
2. Mengetahui penyelesaian sengketa dalam hal tidak dicantumkan klausul pilihan penyelesaian sengketa konstruksi pada kontrak kerja konstruksi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini menggali akibat hukum kontrak kerja konstruksi yang tidak mencantumkan klausul pilihan penyelesaian sengketa konstruksi pada kontrak pekerjaan konstruksi. Hasil dari penelitian ini dapat menambah referensi ilmu hukum khususnya hukum kontrak kerja konstruksi.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pengetahuan bagi praktisi dalam hal ini instansi pemerintah yang membidangi bidang konstruksi serta pelaku usaha di bidang konstruksi.
- b. Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kontrak kerja konstruksi.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian diperlukan sebagai bukti agar tidak adanya *plagiarisme* antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan. Dalam rangka mengetahui keaslian penelitian ini, penulis telah melakukan penelusuran baik pada perpustakaan di Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas maupun *website* lainnya. Berdasarkan hasil penelusuran tersebut belum ditemukan kesamaan judul dan objek pembahasan dengan penelitian ini. Berikut beberapa bahan pembanding keaslian penelitian yaitu:

1. Tesis Tahun 2020 oleh Een Supardi mahasiswa Program Studi Magister Hukum Universitas Sriwijaya Palembang dengan judul “Akibat Hukum Perjanjian Kerja Konstruksi Yang Tidak Mencantumkan Klausul Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Studi Beberapa Kontrak kerja konstruksi Di Pemerintah Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi)”. Fokus penelitian tersebut adalah tidak dicantumkannya klausul jaminan sosial ketenagakerjaan dalam kontrak kerja konstruksi ;
2. Tesis Tahun 2005 oleh Kus Tria Palupi, mahasiswi Program Studi Magister Hukum Bisnis Universitas Airlangga dengan judul “Penyelesaian sengketa dalam kontrak kerja konstruksi”. Fokus penelitian tersebut berupa pengaturan hukum mengenai perjanjian jasa konstruksi di Indonesia serta penyelesaian sengketa jasa konstruksi dalam kontrak kerja konstruksi secara umum serta masih memakai Undang-Undang No. 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi; dan
3. Tesis Tahun 2023 oleh Helda Shantyabudi mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas dengan judul “Mitigasi Risiko Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Kerja Konstruksi Melalui Dewan Sengketa”.

Fokus penelitian tersebut berupa pembahasan lebih mendalam mengenai mitigasi risiko penyelesaian sengketa melalui Dewan Sengketa.

Berdasarkan hasil kajian penulis terhadap penelitian-penelitian terdahulu, terdapat beberapa perbedaan mendasar dengan topik yang akan diteliti dalam penelitian ini. Namun demikian, terdapat beberapa konsep-konsep hukum umum yang akan penulis bahas dalam penelitian ini yang dapat merujuk kepada penelitian terdahulu tersebut. Penulisan tesis ini berfokus pada akibat hukum tidak adanya klausul pilihan penyelesaian sengketa konstruksi dalam kontrak kerja konstruksi serta mencari penyelesaian yang efektif dalam hal tidak dicantumkan klausul pilihan penyelesaian sengketa konstruksi pada kontrak kerja konstruksi. Dalam penulisan tesis ini penulis akan menyertakan sumber yang dijadikan rujukan penelitian, sehingga dapat dipertanggungjawabkan keasliannya. Apabila selanjutnya ditemukan permasalahan yang menyerupai judul serta isi penelitian dalam tesis ini, diharapkan hal tersebut dapat menjadi dasar penyempurnaan bagi penelitian-penelitian sebelumnya.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Pada awal penyusunan penelitian, kerangka teoritis menjadi salah satu aspek yang sangat krusial bagi peneliti. Kehadirannya memiliki kepentingan besar karena membantu peneliti dalam menganalisis semua permasalahan yang diteliti, terutama dalam konteks penelitian di bidang ilmu hukum. Pentingnya penguraian kerangka teoritis dalam penelitian hukum dapat dipahami dengan memahami makna teori terlebih dahulu, baik dari segi etimologi (bahasa) maupun terminologi (penggunaan istilah), serta perannya dalam suatu penelitian.

Fungsi teori dalam penelitian adalah untuk merangkum penemuan-penemuan secara sistematis, membuat prediksi berdasarkan penemuan tersebut, dan memberikan penjelasan yang sesuai dengan objek penelitian, yang semuanya harus didukung oleh bukti empiris agar dapat dipercaya.¹³ Teori-teori hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil pengembangan dari para ahli hukum dalam berbagai studi dan penemuan, yang kemudian disusun secara terstruktur dalam kerangka teoritis.

Kerangka teoritis dalam penelitian berfungsi sebagai panduan dan alat analisis yang terkait dengan permasalahan yang dirumuskan serta tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Penelitian ini mengadopsi kerangka teori berikut ini:

a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah karakteristik yang tak terpisahkan dari hukum, terutama dalam konteks norma hukum tertulis. Hal ini merupakan salah satu tujuan utama dari hukum, yaitu untuk menciptakan keteraturan dalam masyarakat. Teori kepastian hukum berakar dari doktrin yuridis dogmatik yang berbasis pada pendekatan positivistic dalam hukum, yang melihat hukum sebagai sesuatu yang mandiri dan otonom, karena hukum dipandang sebagai seperangkat peraturan. Salah satu tujuan utama dari hukum adalah mencapai kepastian hukum. Keberadaan kepastian hukum terwujud melalui pembuatan aturan hukum yang bersifat umum, yang menjamin bahwa aturan tersebut dirancang untuk mencapai kepastian hukum.¹⁴

¹³ Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm. 6

¹⁴ Achmad Ali, 2008, *Menguk Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Bogor: Ghalia Indonesia, hlm.76

Gustav Radburch menyoroti empat aspek fundamental terkait dengan kepastian hukum, yakni:

1. Pertama, bahwa hukum itu positif, jika dia berbentuk perundang-undangan (*gesetzliches Recht*).
2. Kedua, bahwa hukum ini didasarkan pada fakta (*tatsachen*), bukan tentang penilaian yang dilakukan oleh hakim, seperti “kemauan baik” dan “kesopanan”.
3. Ketiga, bahwa fakta itu wajib diformulasikan dengan metode yang jelas sehingga dapat menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, dan mudah diimplementasikan.
4. Keempat, hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.¹⁵

Lebih lanjut, Gustav Radburch juga berpendapat bahwa kepastian hukum adalah kejelasan mengenai hukum itu sendiri, yang merupakan hasil dari hukum atau lebih spesifiknya peraturan hukum. Ini sejalan dengan konsep kepastian hukum yang dijelaskan oleh Jan Michiel Otto, bahwa dalam situasi tertentu:

1. Tersedia aturan-aturan yang jelas atau jernih, mudah diperoleh, konsisten, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara;
2. Instansi-instansi penguasa dalam hal ini pemerintah menerapkan aturan-aturan hukum secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
3. Warga secara prinsipil melakukan penyesuaian terhadap perilaku mereka dengan aturan-aturan tersebut;
4. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum;
5. Adanya keputusan peradilan yang secara nyata dapat dijalankan.

Teori kepastian hukum memiliki dua konsep utama. Yang pertama adalah keberadaan aturan yang universal, sehingga setiap orang mengetahui batasan tindakan yang diizinkan dan yang

¹⁵ Achmad Ali, 2010, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm.293

dilarang. Konsep kedua adalah jaminan keamanan hukum bagi individu dari tindakan sewenang-wenang pemerintah. Dengan adanya aturan hukum yang universal tersebut, individu memahami apa yang boleh dilakukan atau diwajibkan oleh negara.

Kepastian hukum tidak hanya terwujud dalam bentuk hukum tertulis seperti pasal-pasal dalam undang-undang, tetapi juga mencakup konsistensi dalam putusan hakim. Ini berarti bahwa putusan hakim dalam kasus-kasus serupa harus konsisten antara satu dengan yang lainnya. Dengan demikian, secara tidak langsung, teori kepastian hukum berperan dalam menjamin keberadaan aturan yang bersifat universal sehingga manusia dapat membedakan antara yang benar dan yang salah, serta memberikan jaminan terhadap kepastian pelaksanaan hukum itu sendiri.¹⁶

Dari penjelasan tentang kepastian hukum di atas, kepastian memiliki beberapa makna, termasuk adanya kejelasan/klarifikasi, menghindari interpretasi ganda, dan bisa diterapkan. Ketersediaan aturan yang jelas dan konsisten akan menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara.

Teori kepastian hukum menjadi relevan dengan isu yang akan ditelaah oleh penulis. Teori tersebut akan membantu penulis memahami kejelasan hukum terkait kontrak kerja konstruksi yang tidak mencantumkan klausul pilihan penyelesaian sengketa konstruksi. Selain itu, teori ini akan membantu penulis mengeksplorasi opsi tindakan yang dapat diambil serta meneliti

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Pranada Media Grup, hlm 158

konsekuensi hukumnya terhadap pelaksanaan kontrak kerja konstruksi yang tidak mencantumkan klausul pilihan penyelesaian sengketa konstruksi.

b. Teori Kontrak

Istilah kontrak berasal dari bahasa Inggris, yaitu *contracts*. Sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *overeenkomst* (perjanjian). Pengertian perjanjian atau kontrak diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata. Pasal 1313 KUHPerdata berbunyi "Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih." Definisi perjanjian dalam Pasal 1313 ini adalah:

1. Tidak jelas, karena setiap perbuatan dapat disebut perjanjian;
2. Tidak tampak asas konsensualisme; dan
3. Bersifat dualisme.

Ketidakjelasan definisi ini disebabkan oleh fakta bahwa dalam formulasi tersebut hanya menyebutkan "perbuatan" saja, sehingga hal-hal yang bukan merupakan perbuatan hukum juga disebut sebagai perjanjian. Untuk memperjelas konsep tersebut, perlu merujuk pada doktrin. Menurut doktrin (teori lama), yang dimaksud dengan perjanjian adalah "perbuatan hukum yang didasarkan pada kesepakatan untuk menghasilkan konsekuensi hukum". Definisi ini menegaskan prinsip konsensualisme dan timbulnya efek hukum (seperti timbulnya atau hilangnya hak dan kewajiban). Unsur-unsur perjanjian/kontrak, menurut teori lama, adalah sebagai berikut:

1. Adanya perbuatan hukum;
2. Persesuaian pernyataan kehendak dari beberapa orang;

3. Persesuaian kehendak harus dipublikasikan/dinyatakan;
4. Perbuatan hukum terjadi karena kerja sama antara dua orang atau lebih;
5. Pernyataan kehendak (*wilsverklaring*) yang sesuai harus saling bergantung satu sama lain;
6. Kehendak ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum;
7. Akibat hukum itu untuk kepentingan yang satu atas beban yang lain atau timbal balik; dan
8. Persesuaian kehendak harus dengan mengingat peraturan perundang-undangan.

Kemudian menurut teori baru yang diusulkan oleh Van Dunne, perjanjian/kontrak diartikan sebagai ikatan hukum antara dua pihak atau lebih yang mendasarkan diri pada kesepakatan untuk menghasilkan dampak hukum. Teori ini tidak sekadar mempertimbangkan perjanjian itu sendiri, melainkan juga mempertimbangkan tindakan yang terjadi sebelumnya atau yang menjadi pendahulunya. Ada tiga tahap dalam membuat perjanjian, menurut teori baru, yaitu

1. Tahap *pracontractual*, yaitu adanya penawaran dan penerimaan;
2. Tahap *contractual*, yaitu adanya persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak;
3. Tahap *post contractual*, yaitu pelaksanaan perjanjian.

Charless L. Knapp dan Nathan M. Crystal mengatakan *contract is: An agreement between two or more persons not merely a shared belief, but common understanding as to something that is to be done in the future by one or both of them*. Artinya, kontrak adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih tidak hanya memberikan kepercayaan, tetapi secara bersama saling pengertian untuk melakukan sesuatu pada masa mendatang oleh seseorang atau keduanya dari mereka. Pandangan ini tidak hanya memeriksa pengertian kontrak,

tetapi juga mengidentifikasi elemen-elemen yang harus ada agar suatu transaksi dapat disebut sebagai kontrak. Terdapat tiga elemen kontrak, yang meliputi:

1. *The agreement fact between the parties* (adanya kesepakatan tentang fakta antara kedua belah pihak);
2. *The agreement as written* (persetujuan dibuat secara tertulis);
3. *The set of rights and duties created by (1) and (2)* (adanya orang yang berhak dan berkewajiban untuk membuat: (1) kesepakatan dan (2) persetujuan tertulis).¹⁷

c. Teori Penyelesaian Sengketa

Secara filosofis, penyelesaian sengketa adalah upaya untuk memulihkan hubungan antara pihak-pihak yang bersengketa ke keadaan semula. Dengan mengembalikan hubungan tersebut, mereka dapat menjalin kembali hubungan, baik itu hubungan sosial maupun hubungan hukum antar satu sama lain. Teori yang mempelajari hal ini disebut teori penyelesaian sengketa.

Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin menyajikan lima teori tentang penyelesaian sengketa, yaitu:

1. *Contending* (bertanding), yaitu mencoba menerapkan suatu solusi yang lebih disukai oleh salah satu pihak atas pihak yang lainnya.
2. *Yielding* (mengalah), yaitu menurunkan aspirasi sendiri dan bersedia menerima kekurangan dari yang sebetulnya diinginkan.
3. *Problem solving* (pemecahan masalah), yaitu mencari alternatif yang memuaskan dari kedua belah pihak.
4. *With drawing* (menarik diri), yaitu memilih meninggalkan situasi sengketa, baik secara fisik maupun psikologis.

¹⁷ Salim H.S, 2003, *Hukum Kontrak: Teori dan Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 25-26

5. *In action* (diam), yaitu tidak melakukan apa-apa.¹⁸

Dalam literatur, teori persengketaan juga dinamakan teori konflik. Pengertian konflik itu sendiri dirumuskan oleh Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin bahwa, konflik persepsi mengenai perbedaan kepentingan atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-oihak yang bekoflik tidak dicapai secara simultan (secara serentak).¹⁹ Pruitt dan Rubin lebih lanjut melihat konflik dari perbedaan kepentingan atau tidak tercapainya kesepakatan para pihak.

Ahli antropologi hukum menyampaikan pandangan mereka mengenai cara-cara penyelesaian sengketa yang terjadi di berbagai jenis masyarakat, termasuk masyarakat tradisional dan modern. Laura Nader dan Harry F. Todd Jr menjelaskan tujuh metode penyelesaian sengketa dalam masyarakat, meliputi:

1. *Lumping it* (membiarkan saja), oleh pihak yang merasakan perlakuan tidak adil, gagal dalam mengupayakan tuntutan. Dia mengambil keputusan untuk mengabaikan saja masalahnya atau isu-isu yang menimbulkan tuntutan dan dia meneruskan hubungan-hubungannya dengan pihak yang dirasakan merugikannya. Ini dilakukan karena berbagai kemungkinan seperti kurangnya faktor informasi tentang bagaimana proses mengajukan keluhan ke peradilan, kurangnya akses ke lembaga peradilan atau sengaja tidak diproses ke pengadilan karena diperkirakan bahwa kerugiannya lebih besar dari keuntungannya baik diprediksi dari sisi materi

¹⁸ Dean G Pruitt, 2004, *Konflik Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 4-6

¹⁹ Salim HS, 2010, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.82

maupun psikologis.

2. *Avoidance* (mengelak), yaitu pihak yang merasa dirugikan, memilih untuk mengurangi hubungan-hubungan dengan pihak yang merugikannya atau untuk sama sekali menghentikan hubungan tersebut, misalkan dalam hubungan bisnis hal serupa bisa saja terjadi. Dengan mengelak, maka masalah yang menimbulkan keluhan dielakkan saja. Berbeda dengan pemecahan pertama (*lumping it*), dimana hubungan-hubungan berlangsung terus, hanya isunya saja yang dianggap selesai. Sementara dalam hal bentuk kedua (*avoidance*), yaitu pihak yang merasa dirugikan mengelakannya. Pada bentuk penyelesaian pertama hubungan pihak yang bersengketa tetap diteruskan, namun pada bentuk kedua hubungan kedua belah pihak yang bersengketa dapat dihentikan untuk sebagian atau untuk keseluruhan.
3. *Coercion* (paksaan), pihak yang satu memaksakan pemecahan kepada pihak lain, ini bersifat unilateral. Tindakan yang bersifat memaksakan atau ancaman untuk menggunakan kekerasan, pada umumnya mengurangi kemungkinan penyelesaian secara damai.
4. *Negotiation* (perundingan), kedua belah pihak yang berhadapan merupakan para pengambil keputusan. Pemecahan masalah yang dihadapi dilakukan oleh mereka berdua, mereka sepakat tanpa adanya pihak yang ketiga yang mencampurinya. Kedua belah pihak berupaya untuk saling menyakinkan, jadi mereka membuat aturan mereka sendiri dan tidak memecahkannya dengan bertitik tolak dari aturan-aturan yang ada.

5. *Mediation* (mediasi), pihak ketiga yang membantu kedua belah pihak yang berselisih pendapat untuk menemukan kesepakatan. Pihak ketiga ini dapat ditentukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa, atau ditunjukkan oleh pihak yang berwenang untuk itu. Apakah mediator hasil pilihan kedua belah pihak, atau karena ditunjuk oleh orang yang mempunyai kekuasaan, kedua belah pihak yang bersengketa harus setuju bahwa jasa-jasa seorang mediator akan digunakan dalam upaya mencari pemecahan. Dalam masyarakat kecil (paguyuban) bisa saja tokoh-tokoh yang berperan sebagai mediator juga berperan sebagai arbitrator dan sebagai hakim.
6. *Arbitration* (Arbitrase), yaitu dua belah pihak yang bersengketa sepakat untuk meminta perantara kepada pihak ketiga, arbitrator dan sejak semula telah setuju bahwa mereka akan menerima keputusan dari arbitrator tersebut.
7. *Adjudication* (peradilan), yaitu pihak ketiga yang mempunyai wewenang untuk mencampuri pemecahan masalah, lepas dari keinginan para pihak yang bersengketa. Pihak ketiga itu juga berhak membuat keputusan dan menegakkan keputusan itu artinya pihak ketiga berupaya bahwa keputusan itu dilaksanakan.²⁰

Penulis dapat memanfaatkan teori ini dalam penelitian untuk menguraikan variasi metode penyelesaian sengketa yang tersedia bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak kerja konstruksi serta memilih metode penyelesaian sengketa mana yang paling efektif.

²⁰ Laura Nader, 1978, *The Disputing Process Law in Ten Societies*, New York: Columbia University Press, hlm. 9-11.

2. Kerangka Koseptual

Selain didukung dengan kerangka teoritis, penelitian ini juga diperkuat dengan kerangka konseptual yang dipakai untuk menjelaskan definisi-definisi khusus yang berkaitan dengan pokok penelitian. Kerangka konseptual adalah susunan berbagai konsep sebagai satu kesatuan yang padu, membentuk pandangan yang menyeluruh untuk dijadikan dasar, rujukan, dan panduan dalam penelitian atau penulisan. Sumber-sumber konsep tersebut mencakup perundang-undangan, literatur, jurnal, publikasi ilmiah, laporan riset, karya ilmiah, disertasi, tesis, ensiklopedia, kamus, dan sejenisnya. Penelitian ini menggunakan kerangka konseptual sebagai berikut:

a. Akibat Hukum

Akibat hukum adalah hasil dari penerapan hukum terhadap suatu tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum.²¹ Ini mencerminkan hasil dari tindakan yang dijalankan dengan harapan mendapatkan konsekuensi yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, akibat yang dimaksud adalah hasil yang telah diatur oleh peraturan hukum, sementara tindakan yang dilakukan adalah tindakan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.²²

Menurut Marwan Mas, akibat hukum adalah hasil yang diberlakukan oleh 22eroga hukum sebagai respons terhadap suatu kejadian atau tindakan yang dilakukan oleh pelaku hukum.²³ Peter Mahmud Marzuki mengungkapkan bahwa kejadian hukum dan tindakan hukum mengakibatkan konsekuensi hukum, yang merupakan hasil yang diatur oleh

²¹ Ahmad Ali, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm 192

²² R Soeroso, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 295

²³ Marwan Mas, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, hlm. 39.

perundang-undangan. Satu kejadian hukum dapat menimbulkan beberapa akibat hukum. Selain itu, kejadian hukum dan tindakan hukum berkaitan dengan status subjek hukum, karena kejadian atau tindakan hukum dapat mengubah status subjek hukum.²⁴

Menurut Soedjono Dirdjosisworo dalam buku Pengantar Ilmu Hukum, akibat hukum muncul karena adanya relasi hukum di mana terdapat hak dan kewajiban. Peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan akibat hukum terjadi antara pihak-pihak yang terlibat dalam relasi hukum tersebut, dan jenis peristiwa ini dapat ditemukan dalam berbagai aspek hukum, baik itu aspek hukum publik maupun privat.²⁵

Fokus penelitian ini adalah pada konsekuensi hukum yang muncul dari adanya hubungan hukum, peristiwa hukum dan subyek hukum. Penelitian tersebut memusatkan perhatian pada implikasi hukum dari kontrak kerja konstruksi yang tidak menyertakan klausul pilihan penyelesaian sengketa konstruksi.

b. Kontrak Kerja Konstruksi

Berdasarkan *Blacklaws Dictionary* kontrak kerja konstruksi dapat didefinisikan sebagai:

“Construction Contract is type of contract in which plans and specification for construction are made a part of the contract itself and commonly it secured by performance and payment bonds to protect both subcontractor and party for whom building is being constructed.”

Kontrak kerja konstruksi adalah suatu bentuk perjanjian atau kontrak yang dirancang secara khusus untuk keperluan konstruksi dan

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum: Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana, hlm.213

²⁵ Soedjono Dirdjosisworo, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, hlm. 130-131

merupakan bagian integral dari perjanjian tersebut. Kontrak semacam itu biasanya memberikan perlindungan bagi kedua belah pihak, baik subkontraktor maupun pemilik bangunan, yang merupakan pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut.²⁶

Edward Whitticks dalam bukunya “*Construction Contract, How to Manage Contract and Control Disputes in a Volatile Industry*” mengemukakan pandangannya tentang definisi dan elemen-elemen krusial dalam kontrak kerja konstruksi :²⁷

“The construction contract is an agreement between the parties for the performance of work through the supply of labor and materials. First, a valid contract must be sufficiently certain to have a practical meaning and before execution the parties must have agreed on all terms and conditions. Second, there must also be an agreement on the consideration and on the payment terms. Third, the contract must be in writing. A contract is not easily enforceable if it remains entirely as an oral agreement and without written evidence.”

Dalam konteks pelaksanaan kontrak untuk pekerjaan konstruksi, Edward Whitticks menegaskan pentingnya kontrak kerja konstruksi sebagai perjanjian yang disepakati antara pihak-pihak yang bersedia melaksanakan pekerjaan konstruksi dengan menyediakan tenaga kerja dan material konstruksi yang dibutuhkan. Kontrak untuk pekerjaan konstruksi harus mencakup secara tegas dan pasti semua persyaratan sebelum memulai pekerjaan, dan harus disepakati oleh kedua belah pihak. Selain itu, kontrak kerja konstruksi juga mencakup pengaturan mengenai syarat dan ketentuan kontrak serta prosedur pembayaran.

²⁶ Salim, H.S, 2003, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 91

²⁷ Edward Whitticks, 2005, *Construction Contract, How to Manage Contract and Control Disputes in a Volatile Industry*, Texas: Gulf Publishing Company, hlm. 2

Kontrak kerja konstruksi haruslah dalam bentuk tertulis karena perjanjian lisan sulit untuk dibuktikan secara sah.

Sejalan dengan konsep kontrak kerja konstruksi yang umumnya diterapkan di negara-negara maju, di Indonesia setiap pelaksanaan pekerjaan konstruksi diatur melalui kontrak kerja konstruksi yang menjadi dasar hukum bagi keterikatan antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa Konstruksi. Ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1 angka 8 dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang memberikan definisi kontrak kerja konstruksi sebagai keseluruhan dokumen kontrak yang mengatur hubungan hukum antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan jasa konstruksi.

c. Penyelesaian Sengketa Konstruksi

Penyelesaian sengketa konstruksi adalah proses penyelesaian konflik atau sengketa antara pihak-pihak yang terlibat. Berikut adalah beberapa metode umum untuk penyelesaian sengketa konstruksi dalam kontrak:

1. **Negosiasi:** Pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak dapat mencoba menyelesaikan perselisihan secara informal dengan berunding dan mencapai kesepakatan tanpa melibatkan pihak lain.
2. **Mediasi:** Ini melibatkan pihak ketiga yang netral dan independen yang disebut mediator. Mediator membantu pihak-pihak untuk mencapai kesepakatan dengan memberikan saran dan memfasilitasi komunikasi.
3. **Arbitrase:** Ini juga melibatkan pihak ketiga yang netral, tetapi berbeda dengan mediasi, arbitrator akan membuat keputusan yang

mengikat bagi pihak-pihak yang terlibat. Biasanya, proses arbitrase lebih formal daripada mediasi.

4. Penyelesaian di Pengadilan: Jika tidak ada ketentuan khusus dalam kontrak mengenai penyelesaian sengketa, maka pihak-pihak dapat memilih untuk membawa perselisihan ke pengadilan. Ini adalah cara paling formal dan sering kali lebih mahal dan lambat daripada metode penyelesaian lainnya.

Pilihan penyelesaian sengketa konstruksi dalam kontrak biasanya ditentukan oleh preferensi pihak-pihak yang terlibat, kompleksitas perselisihan, dan biaya serta waktu yang terlibat dalam proses penyelesaian. Penting untuk memperhatikan klausul penyelesaian sengketa dalam kontrak sebelum menandatangani agar pihak-pihak memiliki pemahaman yang jelas tentang bagaimana perselisihan akan ditangani jika terjadi.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yang merupakan suatu metode penelitian ilmiah yang bertujuan untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan yang berfokus pada aspek normatifnya. Logika keilmuan yang kokoh dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan prinsip-prinsip dan metode kerja ilmu hukum normatif, yang mempelajari hukum sebagai objeknya sendiri, yang memiliki karakteristik unik atau khas.²⁸

²⁸ Johnny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media, hlm.231

Maksudnya ialah ia tidak dapat dibandingkan dengan ilmu-ilmu lain, yang fokus kajiannya adalah hukum positif.²⁹

Menurut definisi yang disampaikan oleh Pollack, penelitian hukum untuk kasus spesifik, yang dikenal sebagai legal research, adalah upaya untuk menguji kegunaan suatu postulat normatif tertentu dalam menyelesaikan suatu masalah hukum khusus. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan apakah postulat normatif tertentu dapat diterapkan atau tidak dalam kasus hukum tertentu. Upaya untuk menemukan hukum dalam konteks spesifik hanya mungkin dilakukan jika peneliti memiliki akses ke pengetahuan yang komprehensif tentang hukum yang berlaku secara umum saat ini. Dalam penelitian ini, norma-norma hukum secara umum diperlukan sebagai premis utama, sementara fakta-fakta hukum yang relevan dalam kasus tertentu digunakan sebagai premis pendukung. Melalui proses penalaran silogisme, sebuah kesimpulan dapat dihasilkan, yaitu hukum yang berlaku dalam konteks spesifik yang dimaksud.³⁰

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini memiliki sifat deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang fenomena-fenomena yang ada, baik yang alamiah maupun yang diciptakan oleh manusia. Dalam penelitian deskriptif, peneliti akan mengumpulkan data untuk menghasilkan deskripsi tentang fenomena sosial yang sedang diselidiki. Dengan menggunakan data deskriptif yang terkumpul, peneliti dapat mengidentifikasi penyebab, karakteristik, dan mekanisme bagaimana fenomena sosial tersebut terjadi.³¹

²⁹ Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, hlm.

³⁰ Suratman, H.Philips Dillah, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, hlm.61.

³¹ *Ibid*, hlm. 38

Penelitian deskriptif memiliki tujuan untuk melihat masalah melalui pengumpulan data yang memungkinkan peneliti untuk menguraikan, menjelaskan, dan memvalidasi hasil temuan penelitian. Seiring perkembangannya, penelitian deskriptif semakin banyak menjelaskan hubungan hukum dengan fenomena sosial lainnya seperti aspek politik, ekonomi, budaya, psikologi, dan lain-lain sebagai fokus penelitian.³²

Deskripsi dalam penelitian ini dilakukan dengan menyajikan data yang dikumpulkan di lapangan mengenai kasus kontrak kerja konstruksi yang tidak mencantumkan klausul pilihan penyelesaian sengketa konstruksi. Data tersebut kemudian akan dianalisis dengan menggunakan norma hukum atau peraturan perundang-undangan untuk mengetahui implikasi hukumnya

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penelitian hukum terdiri dari pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan komparatif dan pendekatan konseptual.³³ Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.

Pendekatan perundang-undangan pada dasarnya dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang dihadapi. Pendekatan ini merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian.

³² *Ibid*, hlm 39

³³ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm.93

Pendekatan kasus bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma hukum positif dalam praktik hukum, terutama kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dicermati dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian.

4. Jenis Data dan Bahan Hukum Penelitian

a. Jenis Data

Dalam penelitian hukum terdapat dua jenis data yang diperlukan, jenis data yang pertama disebut sebagai data primer dan jenis data yang kedua disebut data sekunder.

a) Data Primer

Data primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat.³⁴ Sumber data primer yaitu data yang diambil dari sumbernya atau dari lapangan, melalui wawancara dengan pihak berkepentingan atau responden yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

b) Data Sekunder

Data sekunder berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer. Soerjono Sukanto menyatakan bahwa data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan hasil- hasil penelitian yang berwujud laporan.³⁵

³⁴ Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm 156

³⁵ Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm 12

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif sehingga jenis data yang digunakan adalah jenis data sekunder.

b. Bahan Hukum

Terdapat tiga macam bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian, yakni :

a) Bahan Hukum Primer:

Bahan hukum primer yang digunakan, yaitu dari hukum positif terkait antara lain:

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia; dan
- Peraturan Perundang-undangan lainnya yang relevan.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti misalnya naskah akademis, rancangan undang-undang, hasil penelitian ahli hukum, dan lain-lain.³⁶ Penelitian ini akan menggunakan bahan hukum sekunder

³⁶ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi Edisi 1*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 16.

berupa buku, literatur hasil openelitian, jurnal serta dokumen kontrak.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan informasi dan menjelaskan tentang bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris dan Ensiklopedia hukum.

5. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Soerjono Soekanto, dalam penelitian umumnya terdapat tiga metode pengumpulan data yang dikenal, yaitu bahan pustaka, pengamatan, dan wawancara.³⁷ Dalam konteks jenis penelitian, baik itu penelitian empiris maupun penelitian normatif, terdapat perbedaan dalam metode pengumpulan datanya. Penelitian empiris cenderung menggunakan teknik seperti wawancara, kuisisioner, dan pengamatan sebagai cara untuk mengumpulkan data. Di sisi lain, penelitian normatif lebih mengandalkan studi kepustakaan atau analisis dokumen sebagai sumber data.³⁸

Dalam rangka memperoleh data untuk penelitian ini, peneliti menggunakan teknik studi kepustakaan dan analisis dokumen. Studi kepustakaan dilakukan dengan meneliti sumber tertulis seperti jurnal, buku atau literatur yang relevan dengan topik penelitian. Analisis dokumen dilakukan sebagai tambahan dalam pengumpulan data.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan bagian penting dari proses penelitian, di mana data yang telah dikumpulkan akan diteliti dan dievaluasi dengan menggunakan

³⁷ Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm.67

³⁸ Bambang Waluyo. 1996, *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 18-19.

teori-teori yang telah dikaji sebelumnya.³⁹ Proses analisis data sangat relevan untuk membantu peneliti menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan dalam tesis ini. Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan lapangan akan dianalisis secara kualitatif, yakni dengan mengevaluasi data lapangan berdasarkan literatur atau sumber informasi terkait dengan penelitian tersebut. Hasil analisis ini akan membantu dalam pembentukan kesimpulan yang kemudian diungkapkan dalam bentuk penulisan deskriptif.



³⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm 183